



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 89 TAHUN 2025
TENTANG

JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian data kepegawaian dan menghindari disparitas pada unit organisasi non aktif di Provinsi Bali, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris terkait Jabatan Pelaksana yang baru dengan menyesuaikan struktur organisasi yang berlaku dan menghapus kolom penempatan pegawai pada sub bagian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 671 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/ 2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025;
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengangkatan

- Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025;
3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025;
 4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025; dan
 5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR 89 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN

PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti	198403062010122003	Penata Tingkat I/III/d	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
2	I Made Sudiarta	198005171999031002	Penata/III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	7
3	Kadek Ayu Widayanti	199704192020122009	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
4	Ari Widjaja	197202122007011009	Penata Muda/III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	7
5	I Gusti Komang Raka Surya Wijaya	197310112009011003	Penata Muda/III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	7
6	Sari Wahyuni Amanda	199703292025062008	Panata Muda/III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7
7	I Made Indra Prabawa Subrata	200011192025061002	Penata Muda/III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	7

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
8	Aditya Endra Kurnianta	199601232020121005	Pengatur Tingkat I/II/d	Pengolah Data dan Informasi	6
9	I Dewa Made Juliasa	196801162014071001	Pengatur/II/c	Pengolah Data dan Informasi	6
10	I Ketut Suardikayasa	197312262014071001	Pengatur/II/c	Pengelola Layanan Operasioanl	6
11	Idayu Widuri	197703132014072002	Pengatur/II/c	Pengolah Data dan Informasi	6
12	I Wayan Charles Ardy Saputra	199109052024211019	Ahli Pertama (IX)	Ahli Pertama - Pranata Komputer	8
13	I Wayan Surya Eka Mataram	199101022024211020	Ahli Pertama (IX)	Ahli Pertama - Pranata Komputer	8
14	Fenny Novia Istanti	199111042024212051	Ahli Pertama (IX)	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	8
15	I Gusti Ngurah Sudarmanta	198512102025211020	V	Operator Layanan Operasional	5
16	I Gede Suputra Pratama Diani	199203182025211017	V	Pengadministrasi Perkantoran	5

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,


Ni Made Sumawati